



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSTITOLI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Laowo Km. 2,5 Desa Dahana Tabalohu Kecamatan Gunungsitoli
email : sekretariat_disdikgusut@yahoo.com
GUNUNGSTITOLI

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSTITOLI
Nomor : 420.1 / 142 - PAUD.PNF/2018
TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSTITOLI

- Menimbang : a. bahwa sesuai surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli Nomor 420/1027-OP/2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak diperlukan penerbitan izin operasional bagi satuan PAUD di Kota Gunungsitoli;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli.
- Memperhatikan : Surat permohonan dari Kepala PAUD SAMADAYA Nomor 422/015/PAUD-SA/VII/2017 tanggal 3 Januari 2018 tentang Izin Operasional Paud Samadaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan;
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Gunungsitoli.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA : Memberikan izin operasional kepada:
- Nama Satuan PAUD : **PAUD SAMADAYA**
NPSN : -
Alamat : Desa Orahili Tumori
Kecamatan : Gunungsitoli Barat
Kota : Gunungsitoli
Provinsi : Sumatera Utara
- Nama Penyelenggara : **MITARIA ZEBUA**
Alamat : Desa Orahili Tumori, Gunungsitoli Barat

- KEDUA : Satuan PAUD tersebut telah tercatat di Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli;
- KETIGA : Ketentuan yang wajib dipatuhi sebagai berikut:
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
 2. Lembaga melengkapi papan nama satuan PAUD, Papan Data Guru/Tutor dan Peserta Didik;
 3. Lembaga melaksanakan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli;
 4. Lembaga mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. Menyerahkan laporan bulanan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli;
 6. Izin Operasional PAUD SAMADAYA ini berlaku untuk dan atas nama Yayasan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau badan swasta lainnya;
 7. Yayasan Penyelenggara PAUD PAUD SAMADAYA ini wajib mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku atas penyelenggaraan satuan PAUD tersebut;
 8. Yayasan penyelenggara mengangkat dan memberhentikan Guru/Tutor dan Tenaga Kependidikan serta bertanggungjawab atas pemberian insentif sebagai imbalan pengabdian yang bersangkutan;
 9. Yayasan Penyelenggara PAUD SAMADAYA bertanggungjawab atas segala biaya yang dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan belajar mengajar.
- KEEMPAT : Surat Izin Operasional Satuan PAUD SAMADAYA ini berlaku selama kegiatan belajar mengajar terlaksana dengan baik dan lancar serta wajib daftarkan ulang sekali setiap 5 (lima) tahun.
- KELIMA : Surat Izin Operasional PAUD SAMADAYA ini dapat dicabut dan dimyatakan batal tanpa ganti rugi apabila tidak mematuhi ketentuan yang berlaku dalam surat keputusan ini.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 16 Januari 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA GUNUNGSILOLI,



YARDIUS GEA, S.I.P
P E M B I N A T I N G K A T I
NIP. 19800114 198203 1 003

Tembusan Yth. :

1. Walikota Gunungsitoli di Gunungsitoli
2. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Gunungsitoli
3. *Asli diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.*